

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mensejahterakan masyarakat, pajak merupakan salah satu sarana pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah menempatkan premi yang tinggi pada pengelolaan pajak dalam hal ini. Ada banyak jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat umum, tetapi salah satunya, Pajak Bumi dan Bangunan, sangat signifikan dan menjanjikan sebagai sumber penerimaan negara untuk mendanai administrasi dan pembangunan pemerintah. Selain karakteristik sumber daya manusia, alam, dan sumber daya lainnya, ketersediaan dana pembangunan baik yang bersumber dari pajak maupun non-pajak merupakan salah satu faktor yang mendukung efektifitas terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak berasal dari berbagai sumber, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika dibandingkan dengan sektor perpajakan lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber uang yang potensial bagi negara dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Karena berlaku untuk semua bumi dan bangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pajak bumi dan bangunan yang strategis tidak lain adalah. Salah satu pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Real estat dengan sumber pendanaan yang solid (Hasra, 2007:1). Pajak PBB menargetkan proyek real estate dan konstruksi yang memiliki kualitas unik, seperti bentuk fisik yang dapat

diamati sehingga mudah dipantau (Karnanto, 2006:36) Karena uang Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk memajukan daerah yang bersangkutan, maka dampaknya lebih besar lagi (Suhardito dan Sudiby, 1999: 3). Di era otonomi saat ini, porsi pajak bumi dan bangunan yang diterima daerah merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Untuk itu, pemerintah harus memperluas penggunaan PBB sebagai sumber pendanaan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Peningkatan kesadaran wajib pajak adalah salah satu pendekatannya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan indikator kesadaran masyarakat (Misbach, 1997:17).

Dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki fungsi yang sangat penting, terutama didalam pelaksanaan percepatan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan negara untuk membayar seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut di atas, pajak melayani berbagai tujuan, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sarana pendanaan pengeluaran pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Negara membutuhkan uang untuk melaksanakan tugas rutinnya dan untuk melaksanakan pembangunan. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membayar biaya ini.

2. Fungsi Mengatur (*regulated*)

Melalui undang-undang perpajakan, pemerintah dapat mengontrol pertumbuhan ekonomi. Pajak memiliki kemampuan untuk mengatur, menjadikannya alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas (*stability*)

Pajak menyediakan sumber daya yang dibutuhkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan mengurangi inflasi. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan mengatur aliran uang ke seluruh masyarakat, berhasil mengumpulkan pajak, dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Negara akan memanfaatkan pendapatan yang telah dikumpulkannya untuk membayar semua kepentingan publik, termasuk pembangunan yang akan mengarah pada lebih banyak kesempatan kerja dan upah yang lebih tinggi bagi semua orang.

Jika dilihat dari perspektif ekonomi, pajak adalah transfer dana dari sektor publik ke sektor swasta, yang kemudian digunakan untuk mendanai kebutuhan negara. Rakyat membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang (yang dapat dipaksakan), tanpa menerima jasa timbal balik (kontra prestasi) yang dapat ditunjukkan dengan jelas dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Setiap pemerintah mendambakan memiliki sistem pemungutan pajak sederhana yang didukung oleh dukungan warga dalam bentuk kepatuhan pajak.

Sistem pemungutan pajak Indonesia adalah sistem penilaian sendiri, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk sepenuhnya memenuhi semua tanggung jawabnya dan otoritas pajak (pemungut pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano dan Siti Kurnia, 2006:

109). Wajib Pajak harus berpartisipasi dalam implementasi sistem dengan mendaftar, mengisi SPT (Pengembalian Surat Pemberitahuan) yang akurat, baik, dan jujur, dan segera membayar pajak yang terutang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak mereka, yang berfungsi sebagai dasar untuk penerapan sistem penilaian sendiri dan membenarkan pentingnya bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satunya Walikota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 untuk Kota Tanjungpinang.

Gambar 1.1 Target dan Pembayaran Pajak

Target dan Pembayaran						
Item	2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan	8.250.000.000	9.903.575.992	9.450.000.000	10.108.231.742	9.500.000.000	10.016.074.073
Item	2019		2020			
	Target	Realisasi	Target	Target Refocusing	Realisasi (Jan)	
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan	10.450.000.000	10,601,541,485	13,683,150,000	7,000,000,000	6,646,597,117	
SAMPAI SEPTEMBER 2020						
Jumlah Objek Pajak Pertahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	85.187	88.560	92.324	95.767	98.443	101.454

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang, 2020

Tujuan dari Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 7 Tentang Pajak daerah adalah agar masyarakat sadar akan pentingnya pajak dan mendaftarkan objek pajaknya. Pendaftaran Formulir SPOP yang harus diisi lengkap, akurat, dan jelas digunakan untuk ini. Walikota Tanjungpinang

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada pasal 69 berbunyi:
Walikota merilis SPT berdasarkan SPOP (SPPT).

1. Dalam keadaan berikut, walikota dapat menerbitkan SKPD:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) tidak diajukan, dan Wajib Pajak menerima surat teguran dari walikota yang memuat teguran tertulis;
 - b. Ternyata jumlah pajak yang terutang melebihi jumlah pajak yang ditetapkan berdasarkan SPOP yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagai akibat dari temuan pemeriksaan atau keterangan lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2014.**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 untuk Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 untuk Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan
- b. penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang pajak bumi dan bangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara khusus, sebagai sumber badan pengelolaan pajak daerah untuk bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan pemasukan pajak

